



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 047/Kpts/KPU-Kota-010.328830/III/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017**

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (1) huruf p, tentang pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 39/BA/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan sosialisasi dan menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 kepada masyarakat sesuai Pedoman Pelaksanaan Relasi Demokrasi Tahun 2017 serta membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Administrasi Jakarta.
- KETIGA** : Masa kerja/masa tugas bagi Relawan Demokrasi adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 15 April 2017;
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : 047/Kpts/KPU-Kota-010.328830/III/2017
Tanggal : 20 Maret 2017

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	SEGMENTASI/ KELOMPOK
1	2	3	4
1.	Farhan Anggriawan		Kelompok Pemula
2.	Ayyu Mubarakatul Mar'ah Ramadhani		Kelompok Pemula
3.	Muhamad Sufyan Arif		Kelompok Pemula
4.	Haniah Fitri		Kelompok Pemula
5.	Muhammad Raka Fahlevi		Kelompok Pemula
6.	Erma Ristianti		Kelompok Pemula
7.	Tuty Anazopah		Kelompok Agama
8.	Fatchori		Kelompok Agama
9.	Bayu Iwan Yulianto		Kelompok Disabilitas
10.	Sri Hartati		Kelompok Disabilitas
11.	Rachmadi Mudji Rahardjo		Kelompok Marginal
12.	Abdul Aziz		Kelompok Marginal
13.	Nuzulul Amin Lulang		Kelompok Marginal
14.	Asep Sumardi		Kelompok Marginal
15.	Ricky Sardi Braceros		Kelompok Marginal
16.	Ceria Monica		Kelompok Perempuan
17.	Erlita		Kelompok Perempuan
18.	Melda Novayanti		Kelompok Perempuan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

